



**SURAT PERDAMAIAN**

**Nomor 261/Pdt.G/2020/PN.Dps**

Pada hari ini : **Rabu, tanggal 20 Mei 2020** pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah datang menghadap:

N a m a : **I WAYAN WIRTHA.**  
Tempat/tgl lahir : Badung, 23 Agustus 1959.  
Umur : 61 tahun.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia.  
Alamat : Jalan Lumba-lumba Kertha Pascima, Desa Tanjung Benoa, kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/PIHAK I.**

N a m a : **I WAYAN SUDANA.**  
Tempat/tgl lahir : Badung, 23 September 1979.  
Umur : 40 tahun.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Pekerjaan : Swasta.  
Agama : Hindu.  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia.  
Alamat : Lingkungan Tengah, Tanjung Benoa, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PIHAK II.**

**PENGGUGAT/PIHAK I** dan **TERGUGAT/PIHAK II**, yang dalam keadaan sehat, secara sukarela, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga, telah sama-sama sepakat untuk melakukan perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

***Pasal 1***

**PENGGUGAT/PIHAK I** dan **TERGUGAT/PIHAK II** telah sama-sama sepakat untuk mengakhiri perkaranya yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar dengan Register Perkara Perdata Nomor:  
261/Pdt.G/2020/PN.Dps. melalui perdamaian.

## Pasal 2

Bahwa yang menjadi permasalahan yang disengketakan dalam gugatan perkara perdata ini adalah masalah gugatan hutang piutang.

## Pasal 3

Bahwa dengan berakhirnya perkara ini melalui perdamaian maka **TERGUGAT/PIHAK II**, memberikan kepada **PENGUGAT/PIHAK I**, tanah seluas : 300 M2 (*tiga ratus meter persegi*), dari luas tanah : 1100 M2 (*seribu seratus meter persegi*), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. : 704/Desa Tanjung Benoa, dengan Surat Ukur tertanggal 15-05-2016, Nomor : 756/2016, tercatat atas nama : **I Wayan Sudana (TERGUGAT/PIHAK II)**, terletak di Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Tanah yang seluas : 300 M2 (*tiga ratus meter persegi*), tersebut diberikan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik I Ketut Tanggal.
- Sebelah Timur : Tanah milik Tergugat/Pihak II.
- Sebelah Selatan : Jalan Segara Geni.
- Sebelah Barat : Tanah milik I Wayan Wirtha (Pihak I).

## Pasal 4

Bahwa pengambilan dan penguasaan tanah yang diberikan **TERGUGAT/PIHAK II** kepada **PENGUGAT/PIHAK I**, sesuai Pasal 3 tersebut diatas diserahkan kepada **PENGUGAT/PIHAK I**.

## Pasal 5

Bahwa segala biaya yang timbul untuk pengurusan dan penyelesaian surat menyurat terhadap tanah yang dimaksud akan dibebankan kepada **PENGUGAT/PIHAK I**.

Demikianlah Surat Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Hal 2 dari 6 halaman Putusan Perdamaian Nomor 261/Pdt.G/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PIHAK sepakat bahwa kesepakatan perdamaian ini dimasukkan dan dituangkan dalam penetapan perdamaian pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai penetapan perdamaian yang sah secara hukum dan mengikat semua PARA PIHAK;

Bahwa para pihak sepakat mengakhiri perkara tersebut dengan membuat Surat Perdamaian pada 5 Mei 2020 ;

Bahwa setelah Surat Perdamaian tersebut selesai dibacakan di depan persidangan, kedua belah pihak berperkara menyatakan setuju atas surat tersebut dan telah membenarkan tanda tangan pada Surat Perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN PERDAMAIAN**

**Nomor 261/Pdt.G/2020/PNDps**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan perdamaian sebagai berikut, dalam perkara antara :

**I WAYAN WIRTHA** ;Tempat dan tanggal lahir Badung, 23 Agustus 1959, NIK No.: 5103052308590004, Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan lumba-lumba Kertha Pascima, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Wayan Sedana, S.H., M.Kn., Ida Bagus Wikantara, S.H. dan I Wayan Arsana Rama Putra, S.H.; Advokat-Advokat Pada Kantor Hukum/Law Office "**WAYAN SEDANA & PARTNERS**", yang berkantor di Jalan Trengguli I No. 1A Tembau – Penatih –

Hal 3 dari 6 halaman Putusan Perdamaian Nomor 261/Pdt.G/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2019, Yang Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT.**

Lawan :

**I WAYAN SUDANA,** laki-laki, umur 40 tahun, tempat/tgl lahir : Badung, 23 - 09 - 1979, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, NIK No : 5103052309790002, beralamat Lingkungan tengah Tanjung Benoa, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ; Setelah membaca surat perjanjian damai Penggugat dan Tergugat tanggal 5 Mei 2020 yang isinya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menyelesaikan perkara gugatan wanprestasi dengan jalan damai sesuai Surat Perdamaian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengajukan Surat Perdamaian tersebut, kepada Majelis Hakim, agar perkara yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan putusan Perdamaian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 154 RBg, upaya damai telah berlangsung sebelum perkara diputus ;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka terhadapnya agar kedua pihak dihukum untuk mentaati putusan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah bersepakat berdamai dan mengakhiri perkara ini dengan jalan perdamaian, maka Surat Perdamaian tersebut dimohonkan untuk memperoleh Putusan Perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan perdamaian ini kedua pihak dihukum untuk mentaati putusan, maka kedua belah pihak dihukum secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara yang timbul dalam putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg serta ketentuan lain yang bersangkutan;

Hal 4 dari 6 halaman Putusan Perdamaian Nomor 261/Pdt.G/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk **MENTAATI SURAT PERDAMAIAN Tertanggal 5 Mei 2020** yang telah disetujui oleh para pihak (*Penggugat, dan Tergugat*) tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 906.000,- (Sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar oleh kami : Dr I Wayan Gede Rumega, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis I Gst Ngurah Putra Atmaja, SH.MH., dan Hari Supriyanto, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 3 Juni 2020**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, SH.MH., Panitera Pengganti dihadiri oleh pihak *Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya pihak Tergugat* ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I Gst Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.

Dr I Wayan Gede Rumaga, SH.MH.

Hari Supriyanto, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Sri Menawati, SH.MH.

## Perincian Biaya :

Hal 5 dari 6 halaman Putusan Perdamaian Nomor 261/Pdt.G/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses .....	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan .....	: Rp. 800.000,-
- PNBP Panggilan .....	: Rp. 10.000,-
- Redaksi .....	: Rp. 5.000,-
- meterai .....	: Rp. 6.000,-
Jumlah.....	: Rp. 906.000,-
(Sembilan ratus enam ribu rupiah) ;	

### **CATATAN :**

Hal 6 dari 6 halaman Putusan Perdamaian Nomor 261/Pdt.G/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar  
Nomor //Pdt/G/2019/PN.Dps. tertanggal 26  
November 2019, telah diberitahukan kepada pihak  
**Tergugat (Eka Indra Pramana)** pada tanggal 2  
Desember 2019 ;

Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH.

Hal 7 dari 6 halaman Putusan Perdamaian Nomor 261/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)